



P E N E T A P A N
Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DAVID CANDRA ATRA, tempat tanggal lahir di Muara labuah, 04 mei 1986, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Banteng kampung pensiunan Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya yang memohon disebut sebagai,..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 01 Oktober 2021 No.20/Pdt.P/2021/PN Kph, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 01 Oktober 2021 No.20/Pdt.P/2021/PN Kph tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi;
3. Surat Permohonan tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 01 Oktober 2021 No.20/Pdt.P/2021/PN Kph;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 01 Oktober 2021 No.20/Pdt.P/2021/PN Kph telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Perbaikan Akta Kelahiran anak saya yang bernama GIBRAN ALFATH BAYANAKA, anak Laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri DAVID CANDRA ATRA dan CITA SUCI, di Kepahiang , pada Tanggal 16 Maret 2016 dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan tanggal pada akta kelahiran anak saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanggal yang tertera yaitu 06 Maret 2016, seharusnya yang benar yaitu 16 Maret 2016;

3. Akta kelahiran ini digunakan untuk kepentingan Pendidikan anak saya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Saya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan saya;

2. Menetapkan bahwa GIBRAN ALFATH BAYANAKA adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri DAVID CANDRA ATRA dan CITA SUCI di kepahiang, pada tanggal 16 Maret 2016;

3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki akta kelahiran nomor : 1708-LT-03062016-0019 atas nama GIBRAN ALFATH BAYANAKA dan mengganti 06 Maret 2016, yang benar dengan 16 Maret 2016 didalam akta kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 166/40/V/2015 antara DAVID CANDRA ATRA dengan CITA SUCI, diberi tanda bukti (P-1);

2. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1708040110150001 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga DAVID CANDRA ATRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda bukti (P-2);

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-03062016-0019 atas nama GIBRAN ALFATH BAYANAKA, diberi tanda bukti (P-3);

4. Asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor 470/233/1025/2021 yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Lurah Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, diberi tanda bukti (P-4);

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1708040405860001 atas nama DAVID CANDRA ATRA sebagai Pemohon dan NIK 1708045010920005 atas nama CITA SUCI, diberi tanda bukti (P-5);

6. Print Out dari Print Out Foto Dokumentasi dari Media Sosial Pemohon (facebook), diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi mana setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-5, dan bukti surat Asli P-4,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Print out dari foto yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. LINDA FEBRIANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi sering main ke toko Pemohon yang sekaligus sebagai tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon telah menikah dengan Cita Suci tertanggal 24 Mei 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya laki-laki bernama GIBRAN dan MUZAMIL;
- Bahwa yang saksi ketahui salah satu dari Anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2016 dirumah bidan Wiwik;
- Bahwa yang saksi ketahui Istri Pemohon setelah melahirkan sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kepahiang karena pendarahan setelah melahirkan anaknya, saksi mengetahuinya dan pernah berkomentar juga di facebook milik Pemohon;
- Bahwa Setelah istri Pemohon melahirkan, sekira 1(satu) minggu kemudian saya menjenguk istri dan anak Pemohon sekitar tanggal 20an;
- Bahwa saksi ketahui saksi ingat anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2016 karena bersamaan dengan tanggal lahir anak sahabat saksi yang lahir sesudah magrib;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengubah tanggal lahir anak tersebut karena benar anak pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2016 bukan pada tanggal 06 Maret 2016 dan tidak berkaitan dengan atau persoalan dengan pihak ketiga;

2. ERI YASMAN;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) desa Pensiunan dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahaw saksi menjabat sebagai Ketua RT.9 pada tahun 2015 dan kenal dengan Pemohon yang bernama DAVID CANDRA ATRA sejak Pemohon masih lajang
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Suci;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa kelahiran anak Pemohon atas nama GIBRAN;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon lahir di rumah Bidan Wiwik yang juga merupakan warga di lingkungan RT saksi;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2016 bertepatan dengan hari acara aqiqah anak saksi;
 - Bahwa ada mengomentari kelahiran anak Pemohon di media sosial *facebook*;
 - Bahwa yang saksi ketahui Ada kesalahan tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anaknya, dimana anak pemohon lahir pada tanggal 6 Maret 2016 seharusnya anak pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2016 yang mana kesalahan tersebut tidak bersangkut paut terhadap pihak ketiga melainkan ada kesalahan dalam administrasi sementara tercatat dibidan tersebut tertanggal 16 Maret 2016;
- Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah secara hukum menyatakan agar Pengadilan.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir dari anak pemohon yang bernama GIBRAN ALFATH BAYANAKA yang pada akta kelahiran yang semula tercantum tanggal 06 Maret 2016 menjadi tanggal 16 Maret 2016 pada administrasi kependudukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergalai adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk NIK 1708040405860001 atas nama DAVID CANDRA ATRA menunjukkan alamat Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepahiang (P-5);
2. Bahwa benar Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-03062016-0019 atas nama GIBRAN ALFATH BAYANAKA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabutan Kepahiang menunjukkan tanggal anak Pemohon yang akan diganti (P-3);
3. Bahwa benar Kartu Keluarga Nomor : 1708040110150001 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2021 atas nama Kepala Kelurga DAVID CANDRA ATRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang menunjukkan antara Pemohon David Candra Atra dengan Cita Suci hidup dalam suatu ikatan perkawinan dan dikaruniai anak yang bernama GIBRAN ALFATH BAYANAKA (P-2);

4. Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor 166/40/V/2015 antara DAVID CANDRA ATRA dengan CITA SUCI yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kepahiang menunjukkan telah terjadi peristiwa Pernikahan diantara keduanya (P-1);
5. Bahwa benar adanya Asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor 470/233/1025/2021 yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Lurah Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang menunjukan anak GIBRAN ALFATH BAYANAKA lahir pada tanggal 16 Maret 2016 (P-5);
6. Bahwa benar adanya Print Out dari Print Out Foto Dokumentasi dari Media Sosial Pemohon (*facebook*) yang menunjukan bahwa anak Pemohon atas nama Gibran lahir pada tanggal 16 Maret 2016 yang didalam media social tersebut termuat foto dan foto istri pemohon yang mengalami pendarahan pada tanggal 17 Maret 2016 yang dibawa kerumah sakit (P-6);
7. Bahwa benar menurut keterangan saksi **LINDA FEBRIANTI** dan **ERI YASMAN** yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan Pemohon mempunyai anak yang bernama GIBRAN ALFATH BAYANAKA, yang memiliki tanggal lahir yang salah, yang mana para saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena tanggal lahir yang benar tertulis 16 Maret 2016 bukan 06 Maret 2016 karena hal tersebut oleh Para Saksi menyaksikan dengan benar bahwa anak pemohon tersebut lahir ditanggal 16 Maret 2016 dibidan Wiwik (P-4) dan terhadap perubahan tanggal lahir tersebut para saksi menyatakan tidak bertentangan dengan hukum ataupun dapat merugikan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon yakni Pengadilan Negeri Kepahiang

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin untuk merubah tanggal lahir Nomor. 1708-LT-03062016-0019 dari anak pemohon yang bernama GIBRAN ALFATH BAYANAKA yang pada akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang semula tercantum tanggal 06 Maret 2016 menjadi tanggal 16 Maret 2016 sehingga dapat memperbaiki administrasi kependudukan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan pemohon oleh Para Saksi dipersidang dibawah sumpah telah menyatakan Pemohon semata-mata hanya untuk mengajukan Permohonan karena terjadi kesalahan tanggal lahir dari anak pemohon yang bernama GIBRAN ALFATH BAYANAKA yang mana tanggal lahir yang benar tertulis 16 Maret 2016 bukan 06 Maret 2016 yang mana atas kelahiran tersebut oleh Para Saksi menyaksikan dengan benar dan didukung oleh Bukti foto istri pemohon yang berada dirumah sakit pada saat pendarahan tertanggal 17 Maret 2021 (P-6) dan surat keterangan lahir dari anak pemohon itu sendiri yang lahir ditanggal 16 Maret 2016 dari bidan Wiwik (P-4) dan terhadap perubahan tanggal lahir tersebut para saksi menyatakan tidak bertentangan dengan hukum ataupun dapat merugikan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain daripada itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon yaitu dari tanggal 06 Maret 2016 menjadi tanggal 16 Maret 2016;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang perubahan tanggal lahir tertera 06 Maret 2016 menjadi 16 Maret 2016 pada akta kelahiran Nomor 1708-LT-03062016-0019 atas nama GIBRAN ALFATH BAYANAKA;
4. Menetapkan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021, oleh Rizki Febrianti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dan Penetapan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

RIZKI FEBRIANTI, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK Rp 50.000,00;
3. Panggilan Permohonan..... Rp. 50.000,00;
4. PNPB Panggilan Rp 10.000,00;
5. Redaksi Putusan Rp 10.000,00;
6. Meterai Rp 10.000,00;
- Jumlah Rp160.000,00;
- Terbilang:(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN KPH